

**INTEGRASI NILAI HUKUM ADAT BADAMAI MASYARAKAT BANJAR  
DALAM PERANCANGAN PERATURAN DAERAH KALIMANTAN  
SELATAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF  
*INTEGRATING THE VALUES OF BADAMAI CUSTOMARY LAW OF THE  
BANJAR COMMUNITY INTO THE DRAFTING OF SOUTH KALIMANTAN  
REGIONAL REGULATIONS AS AN IMPLEMENTATION OF  
RESTORATIVE JUSTICE***

**Najwa Safira**

**Universitas Borneo Lestari**

Korespondensi Penulis : [zwaaasafraaa@gmail.com](mailto:zwaaasafraaa@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Safira, Najwa. *Integrasi Nilai Hukum Adat Badamai Masyarakat Banjar dalam Perancangan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan sebagai Implementasi Keadilan Restoratif*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

**ABSTRAK**

Hukum adat Badamai merupakan praktik penyelesaian sengketa masyarakat Banjar yang berlandaskan musyawarah, mufakat, dan perdamaian. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum adat Badamai dalam sistem hukum nasional serta urgensinya untuk diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badamai sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan berpotensi memperkuat legitimasi hukum lokal. Namun, belum terdapat pengaturan formal yang mengakomodasinya secara eksplisit dalam Perda. Karena itu, diperlukan strategi integrasi partisipatif agar nilai-nilai Badamai dapat berfungsi efektif dalam sistem hukum daerah.

**Kata Kunci: Badamai, Hukum Adat, Keadilan Restoratif, Kearifan Lokal, Peraturan Daerah**

**ABSTRACT**

*Badamai customary law represents the Banjar community's dispute resolution practice based on consensus and reconciliation. This study examines its legal position within Indonesia's national law and the urgency of integrating its values into South Kalimantan Regional Regulations. The findings indicate that Badamai aligns with restorative justice principles and can strengthen local legal legitimacy. However, no specific regulation formally accommodates it. Therefore, a participatory integration strategy is required to ensure Badamai functions effectively within the regional legal system.*

**Keywords: Badamai, Customary Law, Local Wisdom, Restorative Justice, Regional Regulation**

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep restorative justice menjadi sorotan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini menekankan penyelesaian sengketa dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman. Namun sejatinya, prinsip-prinsip restorative justice tersebut bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat hukum adat Banjar di Kalimantan Selatan yang telah lama menerapkan sistem hukum adat Badamai. Restorative justice berbasis kearifan lokal ini menunjukkan upaya perdamaian yang tidak hanya menyelesaikan konflik secara hukum semata, tetapi juga menjaga harmonisasi sosial di masyarakat melalui nilai-nilai budaya yang hidup dan diterima bersama.

Dalam konteks hukum nasional, Peraturan Daerah (Perda) berperan penting sebagai instrumen hukum otonomi daerah yang dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan Daerah adalah merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan dengan beberapa alasan, sbb:

1. Peraturan Daerah hanya dapat dikeluarkan oleh Daerah yang bersangkutan
2. Peraturan Daerah hanya dapat memuat materi yang secara jelas telah menjadi kewenangan Daerahnya
3. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya
4. Peraturan Daerah harus tetap berada dalam wadah Negara Kesatuan RI<sup>1</sup>

Secara sosiologis, hukum adat Badamai telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Banjar sebagai sarana penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada musyawarah dan perdamaian. Musyawarah dan kekeluargaan selalu ditempuh oleh masyarakat hukum adat ketika terjadi permasalahan. Biasanya masyarakat selalu menempuh jalan damai dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pola ini diterapkan dalam sengketa perdata ataupun sengketa pidana.

---

<sup>1</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia*, ed. Sri Hastuti Puspitasari, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Pada praktik sosialnya, telah ada lembaga mediasi penal atau cara perdamaian dalam hukum adat yang telah menjadi tradisi.<sup>2</sup> Pola keadilan restoratif ini mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai win-win solution. Adapun hak ini tidak hanya menyelesaikan masalah hukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak.

Dengan demikian, nilai-nilai keadilan restoratif sebenarnya telah lama hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Banjar melalui hukum adat Badamai. Hanya saja, hingga kini sistem hukum formal belum sepenuhnya mengintegrasikan mekanisme Badamai ke dalam peraturan perundang-undangan daerah. Padahal, jika nilai-nilai Badamai diformulasikan ke dalam Perda, maka hal itu dapat memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat lokal, sekaligus menjadi wujud pengakuan terhadap hukum yang hidup (living law) di masyarakat. Pengakuan formal tersebut penting agar mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat menjadi lebih efektif dan mendapat legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana integrasi nilai-nilai hukum adat Badamai dapat diformulasikan secara konseptual dan operasional dalam perancangan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan. Untuk memperkuat landasan akademik, tulisan ini mengacu pada hasil penelitian terkini yang menunjukkan efektivitas restorative justice berbasis kearifan lokal dalam masyarakat Banjar. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik restorative justice atau yang dikenal dengan istilah badamai merupakan mekanisme efektif yang mempertemukan pelaku dan korban serta memungkinkan dialog demi mencapai win-win solution dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Indonesia*, ed. Kurniawan Ahmad, 1st ed., Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal.

<sup>4</sup> Muhammad Andy Lesmana, Muzdalifah dan Yamani Naufal, *Efektivitas Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Banjar*, Rio Law Jurnal, Vol.5, No.1 (2024).

Penelitian ini merupakan turunan dari penelitian dengan dosen yang dilakukan pada wilayah Kecamatan Bakumpai, Kalimantan Selatan yang mana ini adalah hasil lanjutan.<sup>5</sup> Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum adat Badamai dalam sistem hukum nasional Indonesia serta mengidentifikasi nilai-nilai inti yang terkandung dalam hukum adat tersebut yang relevan untuk diakomodasi dalam perancangan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi mekanisme dan strategi perancangan Perda yang efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat Badamai serta mengkaji kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses integrasi tersebut. Selanjutnya, studi ini bertujuan untuk menilai dampak potensial dari integrasi hukum adat Badamai dalam Perda terhadap pelaksanaan keadilan restoratif dan penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum Adat Badamai dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia**

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia secara tegas diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>6</sup> Pengakuan ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki posisi penting sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang harus dihormati dan dilindungi keberadaannya.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

---

<sup>5</sup> Khairunnisa dkk., *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hukum Berbasis Kearifan Lokal Budaya Hukum Adat Badamai Daerah Kalimantan Selatan*, *Wijaya Putra Law Review*, Vol.4, No.2 (2025).

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>7</sup> Dengan kata lain, Peraturan Daerah dapat memuat materi khusus daerah yang mencerminkan nilai dan kondisi lokal. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan mengakomodasi nilai-nilai adat dalam kebijakan lokalnya sesuai prinsip otonomi daerah.<sup>8</sup> Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal menyebutkan pada Bab V Pelestarian Tradisi pasal 15 ayat (1) bahwa Pemerintah daerah wajib melaksanakan pelestarian tradisi.<sup>9</sup> Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi tradisi, melainkan juga berfungsi sebagai living law yang hidup dan berkembang bersama masyarakatnya.

Hukum adat Badamai, sebagai perwujudan kearifan lokal masyarakat Banjar, menonjolkan nilai-nilai perdamaian, musyawarah, dan kekeluargaan sebagai fondasi penyelesaian sengketa. Filosofi Badamai bukan hanya praktik sosial biasa, melainkan merupakan sistem hukum informal yang berperan dalam memulihkan harmoni sosial. Pola ini sangat sejalan dengan prinsip restorative justice yang kini banyak berkembang dalam hukum modern, terutama yang menempatkan penyelesaian sengketa tidak hanya melalui mekanisme hukum formal tetapi juga dengan mengedepankan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa.

Dalam praktik sosial masyarakat Banjar, Adat Badamai telah terbukti efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Tokoh adat dan komunitas terus berkomitmen mempertahankan nilai-nilai ini agar tidak hilang ditelan zaman, menjadikan Adat Badamai bukan hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai simbol keutuhan dan kearifan masyarakat Banjar.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal.

<sup>10</sup> Khairunnisa dkk., *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hukum Berbasis Kearifan Lokal Budaya Hukum Adat Badamai Daerah Kalimantan Selatan*, Wijaya Putra Law Review, Vol.4, No.2 (2025).

Mekanisme ini mengutamakan mediasi berulang, musyawarah mufakat, dan kesepakatan bersama yang adil dan diterima oleh semua pihak. Melalui Adat Badamai, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang cepat, murah, dan ramah, sehingga menghindari proses litigasi formal yang sering kali rumit, panjang, dan menghabiskan biaya yang besar. Keistimewaan lain yang ditonjolkan adalah kemampuan adat ini dalam menghilangkan rasa dendam dan menumbuhkan solidaritas sosial, yang secara bersama-sama mampu menumbuhkan perdamaian yang sesungguhnya. Namun demikian, Adat Badamai menghadapi tantangan serius dalam era modernisasi dan keterbatasan pengakuan formal dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, dukungan dan pengakuan yang lebih kuat dari sistem hukum nasional sangat diperlukan agar mekanisme penyelesaian sengketa adat ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan dalam konteks sosial budaya setempat.<sup>11</sup>

## **2. Integrasi Nilai-Nilai Hukum Adat Badamai dalam Perancangan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan**

Integrasi nilai-nilai hukum adat Badamai ke dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum daerah terkait pengakuan formal atas penyelesaian sengketa berbasis adat yang telah lama menjadi praktik sosial masyarakat Banjar. Adat Badamai merupakan living law yang mengakar dalam kehidupan masyarakat dan telah membuktikan efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berkeadilan, damai, dan mengedepankan musyawarah mufakat. Namun, nilai-nilai dan praktik ini belum mendapatkan legitimasi formal yang cukup dalam sistem hukum daerah sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk diakomodasi secara tertulis melalui Perda sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum.

Pengintegrasian nilai-nilai hukum adat ini juga berfungsi menjembatani antara living law dan written law. Sehingga dengan demikian, hukum adat tidak hanya dipandang sebagai suatu tradisi semata melainkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang memperkaya khazanah hukum positif Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>12</sup> Ibnu Elmi A. S. Pelu dan Jefry Tarantang, *Perbandingan Budaya Hukum Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua*, K-Media, Yogyakarta, 2022.

Upaya ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan berkembang.<sup>13</sup> Pengakuan formal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan serta kesinambungan nilai-nilai adat Badamai yang menjadi ciri khas masyarakat Banjar.

Lebih lanjut, legitimasi hukum terhadap praktik Badamai dalam Perda akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan prinsip keadilan restoratif yang telah berlaku dalam masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada musyawarah, rekonsiliasi, dan mediasi berulang ini memberikan solusi yang cepat dan efisien tanpa harus melalui proses litigasi formal yang panjang dan mahal.<sup>14</sup> Dengan pengakuan resmi, peran tokoh adat serta lembaga adat dapat diperkuat sehingga mekanisme Badamai dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, menjaga harmoni sosial sekaligus menghindari potensi konflik yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan hukum negara.

Proses perancangan Peraturan Daerah (Perda) yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat Badamai wajib melalui tahapan terstruktur sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan produk hukum.<sup>15</sup> Pada tahap perencanaan, diperlukan kajian mendalam mengenai kondisi sosial budaya masyarakat Banjar serta penyusunan naskah akademik yang berbasis penelitian dan partisipasi masyarakat adat.<sup>16</sup> Pendekatan ilmiah dan keterlibatan tokoh adat serta komunitas sangat penting untuk memastikan bahwa Perda yang dirancang benar-benar mencerminkan nilai kearifan lokal Badamai sekaligus memiliki dasar hukum yang kuat dan aplikatif.

Pelibatan tokoh adat dan masyarakat adat merupakan implementasi asas partisipasi publik yang harus dilaksanakan selama tahapan perancangan Perda.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>14</sup> Zainul Erfan, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar, *Menelisik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif dalam Adat Banjar*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.1, No.4 (2023), p.694–717.

<sup>15</sup> Ichwan Ahnaz Alamudi dkk., *Adat Badamai sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu*, SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol.9, No.1 (2025), p.64–75.

<sup>16</sup> Alamudi dkk., *Op.Cit.*.

Mekanisme partisipasi bisa dalam bentuk musyawarah adat, konsultasi publik, sosialisasi nilai budaya, dan pemberdayaan masyarakat saat pengambilan keputusan.<sup>17</sup> Model ini serupa dengan praktik pembentukan Perda masyarakat adat di beberapa daerah lain yang menekankan partisipasi efektif sebagai sarana memperkuat legitimasi sosial dan penerimaan produk hukum daerah yang mengakomodasi kearifan lokal.

Keterlibatan aktif pemangku kepentingan adat juga memberikan peran strategis pada lembaga legislatif daerah agar responsif terhadap aspirasi masyarakat adat. Hal ini penting agar mekanisme hukum adat Badamai diakui secara yuridis dan dapat diterapkan secara konsisten pada penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Dengan pengaturan yang sistematis dan partisipatif, Perda dapat menjadi instrumen yang efektif mengakomodasi keberadaan dan fungsi hukum adat di masyarakat Banjar, sekaligus memperkuat sinergi antara hukum adat dan hukum nasional.

Prinsip integrasi nilai-nilai adat Badamai dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan menjadi landasan penting dalam memastikan hukum adat diakui secara resmi dan dapat berfungsi efektif dalam penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat. Pengakuan lembaga adat atau mediator adat sebagai pihak yang berwenang merupakan tahap awal yang krusial. Di beberapa daerah seperti Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, kepala desa sering bertindak sebagai mediator dalam bentuk mediasi kompromi yang fokus pada kepentingan utama para pihak yang bersengketa. Mediator ini mengambil peran penting dalam mengarahkan komunikasi yang membangun untuk menemukan kesepakatan damai dan mendorong kompromi agar terwujud perdamaian yang berkesinambungan tanpa harus bergantung pada prosedur litigasi formal yang rumit dan berbiaya tinggi.

Secara substantif, maangkat dangsanak merupakan proses pengangkatan kembali status persaudaraan (beangkatan saudara) antara pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme ini melibatkan pertemuan kedua belah pihak yang difasilitasi oleh tokoh adat, di mana keduanya saling menyatakan komitmen untuk menghentikan perselisihan dan mengembalikan hubungan seperti sediakala.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Alamudi dkk., *Op.Cit.*.

<sup>18</sup> Khairunnisa, *Op.Cit.*.

Dalam prosesi tersebut, tokoh adat memimpin pengucapan ikrar damai, memulihkan kedudukan sosial para pihak dalam struktur kekerabatan, dan menegaskan bahwa kedua belah pihak kembali diperlakukan sebagai saudara dalam komunitas adat.

Lebih lanjut, integrasi ini juga mengatur mekanisme musyawarah pra-litigasi yang secara khusus ditujukan untuk perkara perdata ringan agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara waktu yang cepat, biaya yang efisien, dan hasil yang memuaskan semua pihak.<sup>19</sup> Mekanisme pra-litigasi tersebut sangat sejalan dengan nilai musyawarah dan mufakat dalam hukum adat Badamai yang mengedepankan dialog dan rekonsiliasi daripada pertentangan dan penentuan kalah-menang.

Dalam perancangan Perda, sangatlah penting untuk secara eksplisit menyisipkan prinsip-prinsip perdamaian dan rekonsiliasi dalam konsiderans maupun batang tubuh regulasi, sebagai manifestasi nilai luhur yang menjadi dasar kearifan lokal masyarakat Banjar.<sup>20</sup> Integrasi norma-norma ini juga memberikan dasar hukum yang kuat dalam menguatkan pelaksanaan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan perdamaian, bukan sekadar penegakan sanksi. Dengan pengaturan yang tepat dalam Perda, hukum adat Badamai dapat menjadi alternatif resmi dan terstruktur dalam penyelesaian sengketa, sehingga turut memperkuat sistem hukum nasional melalui pluralisme hukum yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai living law yang hidup dan terus berkembang dalam masyarakat Kalimantan Selatan.<sup>21</sup>

### **3. Strategi, Tantangan, dan Dampak Integrasi Hukum Adat Badamai dalam Peraturan Daerah**

Prinsip integrasi nilai-nilai hukum adat Badamai dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan penting untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas penyelesaian sengketa secara lokal. Adapun lembaga adat atau mediator adat tersebut harus diakui sebagai pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa,

---

<sup>19</sup> La Syarifuddin, *Sistem Hukum Adat terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Risalah Hukum, Vol.15, No.2 (2019).

<sup>20</sup> Ibnu Elmi A. S. Pelu dan Jefry Tarantang, *Perbandingan Budaya Hukum Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua*, K-Media, Yogyakarta, 2022.

<sup>21</sup> Khairunnisa dkk., *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hukum Berbasis Kearifan Lokal Budaya Hukum Adat Badamai Daerah Kalimantan Selatan*, Wijaya Putra Law Review, Vol.4, No.2 (2025).

dimana peran mediator ini sangat strategis dalam membangun komunikasi dan mendamaikan para pihak tanpa proses litigasi yang panjang dan mahal. Sebagaimana dicatat dalam kajian, kepala desa dan tokoh adat berfungsi sebagai mediator yang memfasilitasi musyawarah yang sifatnya kompromistis dan mengutamakan perdamaian bersama.<sup>22</sup>

Pengaturan mekanisme musyawarah pra-litigasi dalam perkara perdata ringan menjadi aspek penting agar penyelesaian sengketa berlangsung cepat, efisien, dan ramah bagi semua pihak. Mekanisme ini mencerminkan nilai musyawarah mufakat dalam adat Badamai yang menitikberatkan penyelesaian damai serta rekonsiliasi sosial yang berkelanjutan, bukan kemenangan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan bersama dosen dengan tokoh adat di Kecamatan Bakumpai, Provinsi Kalimantan Selatan, diperoleh temuan bahwa praktik Hukum Adat Badamai mengalami penurunan signifikan dalam penerapannya. Masyarakat setempat cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum nasional dibandingkan mekanisme adat yang sebelumnya menjadi tradisi. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengangkat dan mengakomodasi Hukum Adat Badamai ke dalam suatu Peraturan Daerah agar nilai-nilai dan mekanismenya memperoleh pengakuan formal serta tetap lestari dalam sistem hukum daerah.

Perda harus memuat secara eksplisit prinsip perdamaian dan rekonsiliasi dalam konsiderans maupun batang tubuh, menjadi landasan normatif penguatan keadilan restoratif yang sesuai dengan kearifan lokal.<sup>23</sup> Pelestarian hukum adat Badamai selaras dengan filosofi restorative justice yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan harmoni masyarakat yang lestari. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum adat ini tidak hanya memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga menjaga kelangsungan budaya hukum Banjar yang kaya akan nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial.

---

<sup>22</sup> Mulyani Zulaeha dkk., *Sistem Badamai sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin*, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, Vol.6, No.1 (2021).

<sup>23</sup> Khairunnisa dkk., *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hukum Berbasis Kearifan Lokal Budaya Hukum Adat Badamai Daerah Kalimantan Selatan*, Wijaya Putra Law Review, Vol.4, No.2 (2025).

Integrasi hukum adat Badamai ke dalam sistem hukum daerah menghadapi tantangan utama berupa dualisme hukum antara hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan berbasis sosial kultural, dengan hukum formal yang berbasis peraturan tertulis dan normatif. Dualisme ini sering menghasilkan kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ifrani dalam bukunya, “Peraturan perundang-undangan hanya berlaku di daerah-daerah yang tidak ada hak adat/ulayatnya, sehingga terjadi dualisme hukum yaitu, hukum adat berlaku bersamaan dengan hukum nasional di wilayah tersebut.”<sup>24</sup> Hal ini menuntut adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang dapat mengakomodasi keberadaan hukum adat secara proporsional dalam sistem hukum nasional.

Kurangnya dokumentasi tertulis mengenai mekanisme Badamai menjadi hambatan serius dalam proses penyusunan Perda yang tepat dan aplikatif. Tanpa dokumentasi yang sistematis dan lengkap, proses legalisasi dan legitimasi mekanisme penyelesaian adat ini menghadapi kesulitan signifikan. Dalam konteks hukum adat Banjar, bahwa meski hukum adat tidak tertulis, butuh pengakuan dan dokumentasi formal untuk dapat diintegrasikan ke dalam hukum positif agar lebih efektif dalam penyelesaian sengketa.<sup>25</sup>

Integrasi nilai hukum adat Badamai dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan secara signifikan menguatkan pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat lokal. Pendekatan hukum adat yang menempatkan prinsip musyawarah, mufakat, dan rekonsiliasi sebagai landasan penyelesaian sengketa memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk mempertahankan hubungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.<sup>26</sup> Keberadaan mekanisme ini menyediakan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan proses litigasi formal yang seringkali bersifat konfrontatif dan mengedepankan azas menang-kalah. Keadilan restoratif melalui adat Badamai memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pemulihan, menyelesaikan konflik dengan cara yang memperbaiki kerusakan sosial dan mengembalikan kedamaian komunitas.

---

<sup>24</sup> Ifrani, H. F. A. Abby dan Abdul Halim Barkatullah, *Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Kalimantan Selatan*, ed. Yati Nurhayati, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019.

<sup>25</sup> M R Abduh dan H M Hanafiah, *Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Senda pada Masyarakat Banjar*, Al-Banjari, Vol.20, No.1 (2024).

<sup>26</sup> Khairunnisa *Op.Cit.*.

Lebih jauh, pengakuan hukum terhadap nilai-nilai Badamai secara formal dalam Perda juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Aparat dan sistem hukum daerah. Dengan relasi yang lebih dekat dan akomodatif, masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan sehingga meningkat partisipasi dan kepatuhan hukum. Kepercayaan ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat legitimasi lembaga hukum adat sebagai pelaksana keadilan restoratif yang berbasis pada kearifan lokal Banjar.

Selain itu, integrasi dalam kerangka Perda berperan penting dalam pelestarian budaya hukum Banjar yang bersifat dinamis dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pengaturan formal ini menggarisbawahi bahwa hukum adat bukan sekadar tradisi yang dilupakan, melainkan sumber nilai yang terus hidup dan berkembang memberikan konteks sosial bagi sistem hukum nasional yang pluralistik. Melestarikan adat Badamai berarti menjaga nilai-nilai kultural, memperkuat identitas komunitas, dan memupuk solidaritas sosial yang merupakan modal sosial penting dalam pembangunan masyarakat yang berkeadaban.<sup>27</sup>

### **C. PENUTUP**

1. Hukum adat Badamai, sebagai bagian dari living law yang telah lama dipraktikkan masyarakat Banjar, menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa secara damai, berlandaskan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Pengakuan formal terhadap sistem ini melalui Perda diharapkan dapat memperkuat posisi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, dan mempercepat penerapan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial maupun harmonisasi masyarakat.
2. Pengintegrasian nilai-nilai hukum adat Badamai ke dalam Perda membutuhkan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh dan lembaga adat, serta melalui tahapan perancangan yang sistematis mulai dari kajian sosial budaya hingga pengesahan. Mekanisme musyawarah pra-litigasi dan mediator adat menjadi kunci dalam memastikan proses penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan berorientasi pada perdamaian, menjaga keberlanjutan adat dan memperkuat legitimasi sosialnya di tingkat lokal.

---

<sup>27</sup> Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Skripsi, UIN Antasari, Banjarbaru, 1997.

3. Pengakuan formal terhadap adat Badamai dalam Perda mampu memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan menurunkan potensi konflik sosial. Namun, tantangan utama mencakup dualisme hukum, dokumentasi mekanisme adat yang belum lengkap, serta ketidaksesuaian antara hukum adat dan sistem hukum nasional. Keberhasilan integrasi sangat bergantung pada harmonisasi regulasi dan pengakuan nyata terhadap lembaga adat sebagai pelaksana kunci proses penyelesaian sengketa berbasis adat.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ifrani, H. F. A. Abby dan Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Kalimantan Selatan*. Edited by Yati Nurhayati. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Pelu, Ibnu Elmi A. S. dan Jefry Tarantang. 2022. *Perbandingan Budaya Hukum Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Barapen di Papua*. Yogyakarta: K-Media.
- Sulistiani, Siska Lis. 2021. *Hukum Adat Indonesia*. Edited by Kurniawan Ahmad. 1st ed. Sinar Grafika.
- Thaib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia*. Edited by Sri Hastuti Puspitasari. 1st ed. Yogyakarta: Total Media.

### **Publikasi**

- Abduh, M R dan H M Hanafiah. *Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Senda pada Masyarakat Banjar*. Al-Banjari. Vol.20. No.1 (2024).
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Muhammad Syafiq, Muhammad Torieq Abdillah dan Sri Ridma Ramadhani. *Adat Badamai sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu*. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum. Vol.9. No.1 (2025).
- Khairunnisa, Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, Rahmiati, Abdul Aziz Muslim dan M. Radini. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hukum Berbasis Kearifan Lokal Budaya Hukum Adat Badamai Daerah Kalimantan Selatan*. Wijaya Putra Law Review. Vol.4. No.2 (2025).
- Lesmana, Muhammad Andy, Muzdalifah dan Yamani Naufal. *Efektivitas Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Banjar*. Rio Law Jurnal. Vol.5. No.1 (2024).
- Syarifuddin, La. *Sistem Hukum Adat terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Risalah Hukum. Vol.15. No.2 (2019).
- Zainul Erfan, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar. *Menelisik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif dalam Adat Banjar*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.1. No.4 (2023).
- Zulaeha, Mulyani, Suprpto, Linda Nurulita dan Rizka Annisa Falmelia. *Sistem Badamai sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin*. Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah. Vol.6. No.1 (2021).

### **Karya Ilmiah**

- Hasan, Ahmadi. 1997. *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarbaru: UIN Antasari.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025)**  
**Tema/Edisi : Hukum Adat dan Kebiasaan (Bulan Ketiga)**  
<https://jhlg.rewangrencang.com/>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang  
Budaya Banua dan Kearifan Lokal.

